



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 28 Mei 2014

Nomor : 21.8 /S-HP/XVIII.BDG/05/2014

**Kepada Yth.**

Lampiran : 1 (satu) berkas

**Bupati Cirebon**

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

**di Sumber**

Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2013

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran (TA) 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon TA 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada akun aset tetap Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu: (1) Saldo aset tetap tanah tanggal 31 Desember 2013 belum mencakup keseluruhan nilai tanah yang dipergunakan untuk jalan, irigasi, dan jaringan, serta tanah cadangan Jalan Kabupaten, dan tanah yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan belum dapat dijelaskan status kepemilikannya; (2) Aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan RSUD Waled masing-masing sebesar Rp111,61 miliar dan Rp676,28 juta tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan keberadaannya, peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012 dan 2013 masing-masing minimal sebesar Rp4,17 miliar dan sebesar Rp3,07 miliar belum didukung dengan daftar rincian dan belum disajikan dalam Neraca, penatausahaan peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan dan RSUD Arjawinangun masing-masing sebesar Rp48,19 miliar dan Rp46,53 miliar belum memadai, serta penyajian peralatan dan

mesin sebesar Rp2,96 miliar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Sekretariat Daerah belum didukung keterangan yang memadai, sehingga sulit diidentifikasi, (3) Penyajian nilai aset tetap gedung dan bangunan pada RSUD Arjawinangun sebesar Rp38,00 miliar belum didukung dengan daftar rincian yang lengkap; (4) Sebanyak 200 unit aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp151,02 miliar pada Dinas Bina Marga tidak dapat ditelusuri keberadaannya; (5) Aset tetap lainnya yang bersumber dari dana BOS tahun anggaran 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2,19 miliar dan sebesar Rp2,47 miliar belum dapat disajikan dalam Neraca. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini nilai aset tetap tersebut.

## **2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Belum Memadai;
- b. Pemerintah Kabupaten Cirebon Belum Didukung Sumber Daya yang Memadai untuk Memahami dan Menerapkan Sistem Akutansi Berbasis Akrual Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon antara lain agar:

- a. Menginstruksikan kepada para Kepala SKPD, para Kepala UPT/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas dan para pengurus barang supaya melakukan inventarisasi dan labelisasi/kodefikasi terhadap seluruh barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai Kebijakan Akutansi dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

## **3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran Honorarium pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp556.650.000,00;
- b. Honorarium PPK, PPS, KPPS dan Pengadaan Barang Jasa Direalisasikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Sisa Dana Hibah Sebesar Rp304.864.567,10 Belum Disetor Ke Kas Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Cirebon antara lain agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan para Kepala Bagian terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp556.650.000,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Memerintahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten Cirebon untuk mempertanggungjawabkan penggunaan belanja hibah yang berindikasi kerugian daerah dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.857.068.500,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.BDG/05/2014, 41.B/LHP/XVIII.BDG/05/2014, dan 41.C/LHP/XVIII.BDG/05/2014 masing-masing bertanggal 26 Mei 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Cirebon, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Kepala Perwakilan**



**Ir. Cornell S. Prawiradiningrat, M.M.**  
NIP 195905041990031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

